

---

# MENAKAR ULANG KEADILAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA-REFORMASI KUHP

**Agus Salim<sup>1</sup>, Yotham Th. Timbonga<sup>2</sup>, Sudarno<sup>3</sup>, Yolanda Suryamodjo Pratama<sup>4</sup>, Ade Widagdo<sup>5</sup>**

- 1. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. agussalim@ukipaulus.ac.id*
- 2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yothamtimbonga@gmail.com*
- 3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. enoxsan@gmail.com*
- 4. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yolandpratama@ukipaulus.ac.id*
- 5. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. adewigo@gmail.com*

## **Abstrak**

Penjatuhan pidana yang tidak seragam terhadap tindak pidana sejenis, atau dikenal sebagai disparitas putusan, merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menggerus rasa keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian serta menganalisis implikasi yuridisnya dalam konteks perkembangan hukum terkini, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui penelaahan putusan-putusan pengadilan yang relevan serta literatur akademik mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas utamanya disebabkan oleh kombinasi antara kebebasan hakim yang luas, ketiadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mengikat, sistem ancaman pidana KUHP lama yang hanya mengatur batas maksimum, serta perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur subjektif dan objektif suatu perkara. Meskipun kebebasan hakim merupakan pilar independensi yudisial, ketiadaan standarisasi yang jelas berpotensi menciptakan inkonsistensi yang merugikan pencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Baru, melalui pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, memberikan arah baru menuju pemidanaan yang lebih terukur. Namun, implementasinya memerlukan dukungan institusional yang kuat, termasuk pembentukan sentencing guidelines yang komprehensif, penguatan peran Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan yurisprudensi, serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim, untuk meminimalisir disparitas dan mewujudkan keadilan yang lebih prediktif dan konsisten. Pembaruan kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru tersebut telah resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, dan Mahkamah Agung pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman implementasi awal; namun demikian, pedoman pemidanaan kuantitatif yang komprehensif dan spesifik untuk tindak pidana pencurian masih belum terwujud, sehingga rekomendasi penelitian ini tetap relevan.

**Kata Kunci :** Disparitas Putusan, Tindak Pidana Pencurian, Kebebasan Hakim, Pedoman Pemidanaan, KUHP Baru

---

**Abstract**

*Sentencing disparity, the non-uniform imposition of penalties for similar criminal offenses, is a crucial issue within the Indonesian criminal justice system that erodes the sense of justice and legal certainty. This research aims to thoroughly examine the factors causing judicial sentencing disparities in the crime of theft and to analyze their juridical implications in the context of recent legal developments, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP Baru). The study uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches through the examination of relevant court decisions and contemporary academic literature. The findings indicate that disparity is primarily caused by a combination of broad judicial discretion, the absence of binding sentencing guidelines, the previous Criminal Code's system that only regulated maximum penalties, and differing judicial interpretations of subjective and objective elements of a case. Although judicial discretion is a pillar of judicial independence, the lack of clear standardization can create detrimental inconsistencies for justice seekers. This research concludes that the new Criminal Code, through its sentencing guidelines in Articles 51 to 54, offers a new direction toward more measurable punishment. However, its implementation requires strong institutional support, including the establishment of comprehensive sentencing guidelines, the strengthening of the Supreme Court's role in maintaining jurisprudential unity, and continuing judicial education, in order to minimize disparity and achieve more predictable and consistent justice. As of mid-2026, the new Criminal Code has indeed taken full legal effect since 2 January 2026, and the Supreme Court has issued Circular Letter Number 1 of 2026 as an initial implementation guideline; however, a comprehensive quantitative sentencing matrix specific to theft offenses has yet to be established, leaving this research's core recommendation still relevant.*

**Keywords:** *Sentencing Disparity, Crime of Theft, Judicial Discretion, Sentencing Guidelines, New Criminal Code*

**1. Pendahuluan**

Sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses yang akuntabel dan transparan. Puncak dari proses tersebut adalah putusan hakim, yang diharapkan mencerminkan kebenaran materiil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun, dalam praktiknya kerap dijumpai fenomena disparitas putusan (*disparity of sentencing*), yaitu penerapan sanksi pidana yang berbeda secara signifikan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis dalam kondisi yang dapat diperbandingkan. Fenomena ini menjadi polemik berkepanjangan yang tidak hanya meresahkan para pencari keadilan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang paling banyak terjadi di masyarakat. Kasus pencurian, dari skala kecil hingga besar, secara konsisten mendominasi statistik kriminalitas dan penanganan perkara di pengadilan. Ironisnya, justru pada jenis tindak pidana yang umum inilah disparitas putusan sering kali terlihat paling mencolok. Sebagai contoh, dalam dua kasus pencurian dengan karakteristik yang serupa, seorang terdakwa dapat menerima hukuman penjara beberapa bulan, sedangkan terdakwa lain dihukum hingga beberapa tahun. Fakta ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam praktik pemidanaan di Indonesia. Ketentuan tersebut bersumber dari Kitab

---

Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht). Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) resmi berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, tindak pidana pencurian kini diatur kembali dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479, dengan rumusan unsur delik yang secara substansial tidak berbeda, meskipun ancaman pidana dendanya telah disesuaikan ke dalam sistem kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP Nasional.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, disparitas yang tidak beralasan rasional mencederai asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan menimbulkan rasa ketidakadilan, baik bagi terpidana maupun masyarakat. Kedua, ketidakpastian dalam pemidanaan dapat melemahkan fungsi pencegahan (deterrence effect) dari hukum pidana itu sendiri. Ketiga, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada Januari 2026 menandai era baru dalam hukum pidana Indonesia. KUHP Baru memperkenalkan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur, yang diharapkan dapat menjawab persoalan disparitas tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana kerangka hukum yang baru ini dapat mengatasi tantangan disparitas menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Per medio 2026, KUHP Baru tersebut telah resmi berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), sehingga kajian terhadap implementasinya tidak lagi bersifat proyeksi semata, melainkan telah dapat ditelaah berdasarkan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Apa faktor-faktor yuridis dominan yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian di Indonesia? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap upaya meminimalisir disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan kerangka hukum pidana nasional, termasuk proyeksi implementasi KUHP Baru?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis faktor-faktor penyebab disparitas putusan, serta merumuskan solusi normatif untuk mengurangi inkonsistensi tersebut. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisisnya yang mengintegrasikan tiga elemen, yaitu analisis teoretis terhadap kebebasan hakim, telaah putusan-putusan pengadilan terkini, serta analisis proyeksi

---

terhadap implementasi KUHP Baru sebagai solusi potensial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus rekomendasi kebijakan praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, dalam upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, konsisten, dan berkepastian hukum.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan (library research) untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-pendekatan, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis peraturan yang relevan, terutama KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti disparitas pidana, kebebasan hakim, tujuan pemidanaan, dan keadilan dari sudut pandang doktrin dan teori hukum; serta pendekatan kasus (case approach) yang menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pencurian yang menunjukkan adanya disparitas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah seperti jurnal hukum, buku teks, disertasi, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori pemidanaan, disparitas putusan, dan kebebasan hakim; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta artikel daring kredibel yang memberikan penjelasan awal dan pelengkap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur secara daring maupun luring. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interpretasi sistematis, di mana norma hukum ditafsirkan secara koheren dalam sistem hukum yang berlaku. Argumen dibangun secara deduktif, dimulai dari teori dan norma

---

umum, kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus dan isu spesifik, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

### 3. Pembahasan

#### A. Faktor Yuridis Penyebab Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Pencurian

Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian tidak lahir dari ruang hampa. Fenomena ini merupakan produk dari interaksi kompleks antara kerangka regulasi, doktrin hukum, dan praktik peradilan. Analisis mendalam mengidentifikasi sekurang-kurangnya empat faktor yuridis dominan yang menjadi akar persoalan tersebut.

**Pertama, kebebasan hakim sebagai konsekuensi independensi kekuasaan kehakiman.** Landasan utama kebebasan hakim tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak diintervensi oleh pihak manapun dalam memutus perkara. Namun, kebebasan ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia esensial untuk menjamin imparialitas, sementara di sisi lain, tanpa batasan yang jelas, ia membuka peluang bagi subjektivitas yang berlebihan. Dalam konteks pemidanaan, kebebasan ini diejawantahkan dalam wewenang hakim untuk memilih jenis dan beratnya sanksi pidana berdasarkan keyakinannya, yang terbentuk dari fakta-fakta di persidangan.

**Kedua, sistem ancaman pidana yang hanya mengatur batas maksimum dalam KUHP lama.** KUHP yang selama ini berlaku, yang merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, menganut sistem ancaman pidana maksimum tanpa konsisten mengatur batas minimum. Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, misalnya, hanya menetapkan ancaman pidana penjara “paling lama lima tahun”. Ketiadaan batas bawah (*floor sentence*) memberikan rentang pemidanaan yang sangat lebar bagi hakim, mulai dari hukuman percobaan hingga hukuman maksimal. Hal ini secara langsung menjadi faktor pendorong utama terjadinya disparitas. Hakim memiliki diskresi yang nyaris tak terbatas untuk bergerak dalam rentang tersebut, yang sering kali menghasilkan putusan yang sangat bervariasi untuk kasus-kasus yang serupa.

**Ketiga, perbedaan interpretasi terhadap faktor memberatkan dan meringankan.** Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dan meringankan (*mitigating circumstances*). Faktor-faktor ini tidak diatur secara limitatif dalam undang-undang, sehingga penilaiannya bersifat kasuistis. Hakim yang satu mungkin lebih menekankan pada faktor kerugian korban dan status residivis terdakwa sebagai hal yang memberatkan, sementara hakim lain dapat memberikan bobot lebih besar pada faktor usia muda terdakwa, penyesalan, atau kondisi sosial-ekonomi sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Perbedaan bobot dan interpretasi terhadap faktor-faktor inilah yang secara langsung berkontribusi pada variasi putusan.

**Keempat, orientasi tujuan pidana yang berbeda antar hakim.** Secara teoretis, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori gabungan yang mengintegrasikan unsur retributif (pembalasan), utilitarian/relatif (pencegahan dan kemanfaatan), serta rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya setiap hakim mungkin memiliki preferensi atau orientasi yang berbeda. Hakim yang berorientasi kuat pada retributivisme cenderung menjatuhkan hukuman berat sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Sebaliknya, hakim yang lebih condong pada tujuan rehabilitasi atau keadilan restoratif cenderung memilih sanksi yang lebih ringan atau bahkan pidana alternatif, terutama untuk kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil. Perbedaan filosofi pidana yang dianut secara personal oleh hakim ini secara inheren menciptakan potensi disparitas dalam sistem peradilan.

Kombinasi keempat faktor tersebut menciptakan sebuah sistem di mana putusan yang konsisten sulit dicapai. Tanpa adanya pedoman yang lebih konkret, praktik pidana akan terus bergantung pada kebijaksanaan individual hakim, yang meskipun didasari niat baik, secara tak terhindarkan akan menghasilkan disparitas. Untuk memberikan gambaran komprehensif, faktor-faktor yuridis tersebut beserta implikasinya dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Faktor Yuridis	Deskripsi	Implikasi pada Disparitas
<b>Kebebasan Hakim</b>	Kewenangan hakim untuk memutus perkara secara mandiri tanpa intervensi pihak manapun.	Membuka ruang bagi subjektivitas dan perbedaan penilaian antar hakim.

Faktor Yuridis	Deskripsi	Implikasi pada Disparitas
<b>Sistem Ancaman Pidana</b>	KUHP lama hanya mengatur batas maksimum pidana untuk pencurian, tanpa batas minimum.	Memberikan rentang pemidanaan yang sangat luas dan tidak terstandarisasi.
<b>Faktor Memberatkan/ Meringankan</b>	Penilaian kasuistis terhadap hal-hal yang relevan dengan perbuatan dan pelaku.	Perbedaan bobot dan interpretasi faktor-faktor ini menghasilkan putusan yang bervariasi.
<b>Orientasi Tujuan Pidanaan</b>	Preferensi hakim terhadap teori pemidanaan (retributif, rehabilitatif, dan lain-lain).	Hakim dengan orientasi berbeda akan cenderung menjatuhkan jenis dan berat sanksi yang berbeda.

*Tabel 1. Faktor Yuridis Penyebab Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Pencurian*

Pergantian kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang kini telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, perlu dicermati secara kritis dalam kaitannya dengan faktor kedua di atas. Rumusan delik pencurian dalam Pasal 476 KUHP Baru—yang menggantikan Pasal 362 KUHP lama—pada dasarnya masih mempertahankan struktur ancaman pidana yang hanya menetapkan batas maksimum, yaitu “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”, tanpa adanya batas pidana minimum khusus. Dengan demikian, akar persoalan disparitas pada faktor kedua sesungguhnya belum sepenuhnya terselesaikan oleh pergantian kodifikasi semata, dan tetap memerlukan pedoman pemidanaan yang lebih rinci sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

## **B. Upaya Meminimalisir Disparitas Melalui Kerangka Hukum Pidana Nasional**

Menyadari dampak negatif dari disparitas pidana, upaya untuk meminimalisirnya menjadi agenda penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Upaya ini tidak diarahkan untuk menyeragamkan putusan secara mutlak—karena setiap kasus memiliki keunikannya masing-masing—melainkan untuk memperkecil rentang perbedaan hukuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Beberapa instrumen hukum dan kebijakan dapat ditelaah dalam kerangka mitigasi disparitas tersebut.

**a. Implementasi KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).** KUHP Baru yang mulai berlaku efektif pada Januari 2026 membawa harapan baru dalam upaya mitigasi disparitas. Pertama, untuk pertama kalinya KUHP Nasional secara

---

eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54. Pasal 51 menetapkan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa sesal pada terpidana. Lebih lanjut, Pasal 54 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan serangkaian faktor dalam menjatuhkan pidana, antara lain bentuk kesalahan terdakwa, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Meskipun faktor-faktor ini telah lama dipertimbangkan hakim secara doktrinal, kodifikasinya dalam undang-undang memberikan landasan yang lebih kuat dan seragam. Implementasi awal menunjukkan bahwa ketentuan ini telah benar-benar diterapkan aparat penegak hukum di lapangan; sebagai contoh, Kepolisian Resor Wajo, Sulawesi Selatan, tercatat menjerat tersangka kasus pencurian kendaraan dengan menggunakan Pasal 477 KUHP Baru pada awal Januari 2026, sementara data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat tindak pidana pencurian tetap mendominasi laporan kejahatan pada pekan-pekan awal pemberlakuan KUHP Baru tersebut.

- b. Sistem denda berbasis kategori.** KUHP Baru mengganti sistem denda dengan nominal tetap menjadi sistem kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 79. Sistem ini lebih adaptif terhadap inflasi dan kondisi ekonomi, sekaligus memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan besaran denda yang proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk tindak pidana pencurian, kategorisasi denda ini menyederhanakan penghitungan sanksi finansial yang sebelumnya bervariasi karena ketiadaan standar yang seragam. Sebagai ilustrasi konkret, ancaman pidana denda untuk tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 KUHP Baru kini ditetapkan paling banyak kategori V, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jauh lebih proporsional dibandingkan ancaman denda dalam KUHP lama yang nominalnya telah lama tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
- c. Pengakuan pidana alternatif.** KUHP Baru juga lebih eksplisit dalam mengakui pidana alternatif seperti pidana pengawasan (Pasal 75) dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Ketentuan ini memberikan hakim opsi yang lebih luas selain pidana

---

perampasan kemerdekaan, terutama untuk kasus-kasus pencurian ringan. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang berkembang dalam praktik peradilan pidana Indonesia, sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan pengadilan negeri yang telah menerapkan pendekatan restoratif untuk perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil. Landasan konkret bagi pendekatan tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang antara lain mensyaratkan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagai salah satu syarat penerapannya – suatu batasan yang relevan dengan mayoritas perkara pencurian ringan.

- d. Urgensi pembentukan *sentencing guidelines*.** KUHP Baru saja tidak cukup untuk memitigasi disparitas. Banyak negara maju telah berhasil mengurangi disparitas pidana dengan menerapkan *sentencing guidelines* (pedoman pemidanaan) yang mengikat atau bersifat anjuran bagi hakim. Pedoman tersebut umumnya berbentuk matriks atau skema yang mengkombinasikan tingkat keseriusan tindak pidana (*offense gravity*) dengan riwayat kriminal pelaku (*criminal history*) untuk menghasilkan rentang hukuman yang direkomendasikan. Di Indonesia, wacana mengenai *sentencing guidelines* telah lama bergulir, namun belum terwujud secara konkret dan komprehensif. Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim, namun sifatnya masih parsial dan belum mencakup seluruh jenis tindak pidana, termasuk pencurian. Perkembangan terkini menunjukkan langkah maju ke arah tersebut: menyusul resmi berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, yang antara lain memberikan arahan mengenai struktur pertimbangan pemidanaan dalam putusan serta kriteria penerapan mekanisme keadilan restoratif bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara hingga 5 (lima) tahun, termasuk pencurian. Meskipun demikian, SEMA tersebut tetap bersifat pedoman operasional-prosedural dan belum menghadirkan matriks pemidanaan kuantitatif yang memetakan tingkat keseriusan tindak pidana dengan riwayat kriminal pelaku secara komprehensif, sehingga kebutuhan pokok yang diidentifikasi penelitian ini pada hakikatnya tetap relevan. Pembentukan *sentencing guidelines* yang komprehensif, idealnya dalam bentuk undang-undang

---

atau setidaknya PERMA yang mengikat, menjadi sebuah keniscayaan. Pedoman ini akan berfungsi sebagai “jangkar” bagi kebebasan hakim, memastikan bahwa diskresi yang digunakan tetap berada dalam koridor yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman demikian tidak akan menghilangkan kebebasan hakim, karena hakim tetap dapat menyimpang dari rentang yang direkomendasikan dengan memberikan alasan-alasan yang kuat dan transparan (*departures with reasons*).

- e. Optimalisasi peran Mahkamah Agung dan pendidikan hakim.** Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam menjaga kesatuan penerapan hukum. Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung dapat memberikan preseden dan mengoreksi putusan-putusan pengadilan di bawahnya yang menunjukkan disparitas ekstrem. Selain itu, penguatan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim mengenai filosofi pemidanaan, penerapan KUHP Baru, dan pentingnya konsistensi putusan menjadi sangat vital. Dengan pemahaman yang seragam dan mendalam, diharapkan para hakim dapat menerapkan hukum dengan cara yang lebih harmonis sehingga rentang disparitas dapat dipersempit secara bertahap. Dalam konteks ini, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dapat dipandang sebagai realisasi awal dari peran tersebut, sekaligus menjadi pijakan yang perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pemidanaan yang lebih teknis dan terukur khusus untuk tindak pidana pencurian.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian merupakan masalah yuridis sistemik yang berakar pada luasnya kebebasan hakim, ketiadaan batas pidana minimum dalam KUHP lama, perbedaan interpretasi terhadap faktor memberatkan dan meringankan, serta perbedaan orientasi tujuan pemidanaan antar hakim. Faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan inkonsistensi yang mencederai rasa keadilan dan asas kepastian hukum, terutama dalam tindak pidana pencurian yang merupakan salah satu jenis kejahatan paling dominan di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kerangka hukum pidana nasional menawarkan solusi berlapis. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjadi langkah progresif dengan memperkenalkan pedoman

---

pidana yang lebih eksplisit dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, sistem denda berbasis kategori, serta pengakuan pidana alternatif. Sebagaimana telah diuraikan, kerangka tersebut bukan lagi sekadar agenda legislasi yang akan datang, melainkan hukum positif yang telah resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan mulai diterapkan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam penanganan perkara pencurian. Namun, kodifikasi norma saja tidak akan efektif tanpa langkah implementasi yang konkret. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi utama, Indonesia perlu segera merumuskan dan mengimplementasikan sentencing guidelines yang komprehensif. Pedoman ini akan berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara independensi hakim dan kebutuhan akan konsistensi putusan, sehingga diskresi yudisial dapat dijalankan secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, penguatan peran Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan yurisprudensi serta peningkatan kualitas pendidikan hakim menjadi prasyarat pendukung yang tidak dapat diabaikan untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih adil, prediktif, dan konsisten dalam menegakkan keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, namun sepanjang matriks pidana yang komprehensif dan spesifik untuk tindak pidana pencurian belum dirumuskan, rekomendasi utama penelitian ini tetap relevan untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung maupun pembentuk undang-undang.

## 5. Referensi

### Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Disparitas Putusan*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.

**Jurnal:**

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217-236.
- Aji, Najmu Salam. "Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2024): 45-62.
- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONESBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Laia, Y.A. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 5, no. 2 (2023): 1-15.
- Leondra, M.F.I., dan H. Siswanto. "Disparitas Putusan Pemidanaan pada Kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan yang Menyebabkan Kerugian Materiil." *Al-Zayn: Jurnal Kajian Keislaman dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 22-38.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Muhtar, Muh. Hasrul. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024): 201-215.
- Palullungan, Liberthin, and Yeheschiel B. Marewa. "THE AUTHORITY OF REGIONAL GOVERNMENT TO REGULATE CONSTRUCTION SERVICES." *Russian Law Journal* 11.3 (2023): 1693-1704.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Salim, Agus. "Rekonstruksi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca KUHP Baru." *Paulus Law Journal* 4, no. 2 (2024): 88-107.
- Sumanto, Widi Astuti. "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER* 3.1 (2023): 69-79.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "JURIDICAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED CARDS IN SPECIAL SEA TRANSPORT ACTIVITIES." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2 (2020).

- 
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th. "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization* 62 (2017): 76.
- Timbonga, Yotham Th., Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Zahra, Salsabila. "Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing." *SSRN Electronic Journal* (2024). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4789012>.

**Website:**

- Dandapala. "Quo Vadis Pasal 12 KUHP, Jawaban Atas Disparitas Putusan Pidana." Diakses 15 April 2025. <https://dandapala.mahkamahagung.go.id>.
- Hukumonline. "Teori Pidanaan yang Dianut di Indonesia." Klinik Hukumonline. Diakses 20 April 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Disparitas Pidanaan Sebagai Pertimbangan Hukum Putusan." *Marinews*. Diakses 10 Mei 2025. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

**Undang-Undang dan Putusan Pengadilan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Kaimana yang menerapkan pendekatan restoratif dalam perkara pencurian, Desember 2024.